

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dampak dari peredaran gelap Narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengadilan dan pengawasan yang ketat dan seksama. Penuntut terhadap perkara Narkotika untuk kepentingan pembuktiannya, pihak-pihak terkait terlebih dahulu melakukan penyakit terhadap barang bukti yang dapat dijadikan dasar penuntut di sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, perlu dilakukan pembangunan secara berkelanjutan disegala bidang, antara lain pembangunan dalam bidang kesehatan jasmanai dan rohani. Dalam hal pembangunan nasional di bidang kesehatan jasmani dan rohani. Dalam hal pembangunan nasional, bangsa Indonesia harus mampu terbatas dari pengaruh Narkotika dan Zat adiktif lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Arif Hakim, *Narkotika: Bahaya dan Penanggulangannya*, (Bandung: Jember, 2007), hal. 25.

<sup>2</sup> Chanda Purwanto, *Mencegah dan Mengenal Bahaya Narkotika*, Bandung: Penerbit CV. Pionir Jaya 2001, hlm. 56

Narkotika sudah lama menjadi permasalahan negeri ini. Perkembangan sangat signifikan, sampai tersebar dari kota sampai ke desa hingga pelosok, penggunaannya mulai dari artis, pejabat, rakyat biasa hingga anak dibawah umurpun banyak yang menikatinya. Aturan yang ada sampai saat ini dianggap belum cukup efektif menangani permasalahan tersebut. Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasuk narkotika agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah supply meningkat.<sup>3</sup>

Dalam penegak hukum Sistim Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Peranan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penting dalam SPP menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika di sidang pengadilan, maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika" sebagai judul dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

Apabila berpedoman pada Pasal 1 angka 16 KUHAP, maka setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik tindak pidana Narkotika, maka berkas perkaranya dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan.<sup>5</sup> Kepala Kejaksaan Negeri setempat berkewajiban menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 58

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Putra Bardin, 1996), hal. 33. Lihat juga: Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 70.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 16 KUHAP menegaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.

dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Apabila Kepala kejaksaan negeri secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajibannya menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terjalannya pengedar/bandar dengan korban sehingga korban sulit untuk mengendalikan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga ikut terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan akan narkotika.<sup>6</sup>

Pengedaran Narkotika dan obat-obatan lainnya adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan hal ini bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Kejahatan itu sendiri secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang dinilai jahat yang dilakukan oleh manusia yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, tercela dan tidak patut untuk dilakukan. Simanjutak menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, dan tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sama-sama melarang untuk mengonsumsi narkotika, apalagi yang disebut dengan pengedaran narkotika yang memang sangat merusak bangsa dan merusak jiwa manusia sehingga mengakibatkan kecanduan.

Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkotika. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkotika adalah *ta'zir*.<sup>7</sup> Hukuman *ta'zir* biasa disebut dengan hukuman berat atau ringan itu tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim) yang menjatuhkan putusan. Bentuk sanksinya pun bisa beragam. Adapun penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta 2007, hlm. 67

<sup>7</sup> M Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 178

1. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundupan bahan-bahan narkotika. Jika perlu hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat Negara yang melindungi produsen atau pengedar narkotika.

Salah satu hal yang cukup mendetail adalah batasan pembagian “cap” bagi orang yang terlibat dalam Narkotika. Pembagian klasifikasi pada UU ini berbeda pada pembagian umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Namun dalam UU ini, membahas lagi tentang siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengedar Narkotika, Ada beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu:
  - a. Pihak yang memproduksi Narkotika menentang hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
  - b. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
  - c. Pihak yang meng Ekspor Narkotika menentang hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
  - d. Transit Narkotika menentang hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
  - e. Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111.112, 129).<sup>8</sup>

Sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis narkotika yang dikeluarkan, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang membahas yang diatur dalam UU ini. Jika masyarakat menantang aturan memproduksi, mengedar, memakai

---

<sup>8</sup> Undang-Undang KUHP

narkotika menentang hukum, maka sanksi pidanalah yang akan dijalani untuk masyarakat sesuai dengan peran yang diminta.<sup>9</sup>

Di dalam hukum pidana positif sanksi bandar narkotika sangatlah berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkotika:

1. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau lebih 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 29 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan 1 untuk digunakan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>9</sup> [Hukumonline.com/berita/baca](http://Hukumonline.com/berita/baca) diunggah 2 Maret 2020 15:00

4. Tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>10</sup>

Pengedaran narkotika sangatlah merugi bagi dirinya sendiri, meskipun dapat menguntungkan yang sangat besar, namun hanya sesaat, ketika sudah ketahuan sama petugas hasil yang di produksi atau dijual itu akan sia-sia dan berdampak sama orang yang bersangkutan, jika dibandingkan antara sanksi penjara dan sanksi denda itu sama sama berat, kebayang jika orang tersebut latar belakang keluarga yang sangat pas-pasan.<sup>11</sup>

Melihat realita yang terjadi saat ini, penulis berpendapat bahwa perilaku pengedaran narkotika sepenuhnya sangat menyalahi aturan yang ada baik secara hukum positif maupun hukum islam. Mereka melanggar hukum Negara bahkan Agama, jadi hukuman bagi para pengedar narkotika haruslah berupa pidana mati, hal ini disimpulkan berdasarkan teori maqasid syariah.<sup>12</sup>

Dalam teori maqasid syariah juga menjelaskan hal yang sama, dimana hukum islam mempunyai tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pengedar narkotika dikategorikan kedalam perlindungan kebebasan terhadap harta (*hifdzu al-maal*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*).

Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam UU

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 179

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 180

Narkotika. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran dijelaskan

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Qs. Al A’raf [7]: 157).<sup>13</sup>

Islam secara tegas melarang untuk mengkonsumsi setiap yang memabukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadist yang melarang manusia untuk mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba atau minuman keras yang sifatnya memabukan. Pada orde baru yang lebih mukhtahir, minuman keras dan hal-hal yang memabukan bisa juga digolongkan narkoba. Pada waktu islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad Saw, zat berbahaya yang paling populer pada masa itu memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia Islam, khamar kemudian bergeserkan, bermatamorfose dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih dan banyak sekali bentuknya sehingga disebutlah narkotika atau yang lbih luasnya disebut dengan narkoba.<sup>14</sup>

Adapun firman Allah Swt

mengenai kekharaman khamar, dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

<sup>13</sup> Digital Al-Qur’an dan Terjemahan

<sup>14</sup> Chanda Purwanto, *op. cit.* hlm. 118.

“Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka jauhlah dari perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat beruntung” (al-Maidah: 96)

Sekelompok ulama berkata, “Dan sama saja apakah yang memabukkan tersebut adalah berbentuk benda padat atau benda cair atau berupa makanan atau minuman, dan sama saja apakah yang memabukkan tersebut berasal dari biji atau kurma atau susu atau yang lainnya.

Sebagaimana Rasulullah Saw di dalam sebuah hadist menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram (H.R, Muslim).<sup>15</sup>

Di dalam hadis di atas Rasulullah Saw tidak membeda-bedakan beliau bersabda:

وَأَنِّي أَنهَيْكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Dan Aku melarang kalian dari segala yang memabukkan.” (HR. Abu Dawud no. 3677)<sup>16</sup>

Dan tatkala turun ayat yang mengharamkan meminum khamr maka para sahabat memahami juga secara umum tanpa membeda-bedakan akan zat asal pembuatan khamr tersebut, mereka juga memahami bahwa semua yang memabukkan adalah khamr sama

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Pustaka Setia: Bandung) 2000. hlm 50.

<sup>16</sup> *Ibid.*,



saja apakah terdapat di zaman Nabi atau tidak ada kemudian muncul di zaman mereka, atau masa mendatang, sama saja apakah nama khamr atau dengan nama yang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana bagi pengedar narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 pasal 113 tentang narkotika?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap UU Narkotika No. 35 tahun 2009?
3. Bagaimana relevansi antara sanksi pengedaran Narkotika dalam pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 dengan sanksi menurut Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pengedar narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 pasal 113 tentang narkotika
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap UU Narkotika No. 35 tahun 2009
3. Untuk mengetahui relevansi antara sanksi dalam pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 dengan sanksi menurut Hukum Pidana Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya kajian tindak pidana narkoba. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang tindak pidana pengedar narkoba Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 113 perspektif hukum pidana Islam
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan kepada semua pihak dilingkungan peradilan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Legal system theory membedakan dua sistem hukum yaitu: civil law (continental europe legal system) yang didominasi hukum perundang-undangan, dan common law (anglo-american legal system) yang didominasi hukum tidak tertulis dan putusan-putusan pengadilan terdahulu (precedent). Ridwan Syahrani, mengatakan sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur dari keseluruhan elemen yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan”.<sup>17</sup> Kemudian Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, mengatakan sistem hukum adalah ”Suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri”.<sup>18</sup>

Sistem hukum menunjukkan sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Tiga komponen dalam sistem hukum yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.<sup>19</sup> Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam penegakan

<sup>17</sup> H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hal. 169

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 151

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 204.

hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, hingga pada gilirannya akan terjadi kepincangan hukum. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Hukum merupakan urat nadi dalam aspek kehidupan.<sup>16</sup> Hukum akan mampu dipakai di tengah masyarakat, jika lembaga pelaksanaannya dilengkapi dengan tugas dan kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan, ditegaskan tugas dan wewenang Jaksa di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan atas dasar hukum yang baik dan adil karena hukum menjadi landasan segenap tindakan lembaga-lembaga negara melalui koordinasi antar instansi terkait dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasarkan penelitian ahli ushul fiqh ada lima unsur pokok (*maqashid al-syari'ah*).

Dalam ajaran fiqh, terdapat ketentuan dasar yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki status hukum yang sama (*muhtaram*) yakni tetap dihormati keberadaannya dan terdapat larangan untuk menyiksa dan membunuhnya. Manusia makhluk yang paling unggul dari pada yang lainnya. Oleh karenanya, segala martabat dan kehormatan manusia itu wajib dilindungi dan tidak dibenarkan adanya perampasan terhadap martabatnya. Setiap perampasan hak akan mengurangi, menistakan, dan mengkerdulkan kehormatan manusia.<sup>20</sup>

Pada konteks inilah terjadi pertemuan hubungan antara HAM dan *maqashid al-syari'ah* yang menjadi tujuan akhir diberlakukan syariat Islam. Adapaun unsur pokoknya

---

<sup>20</sup> Mujaid Kumleko, dkk, *Fiqh HAM; Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang; Setara Press, 2015), hlm. 43.

yaitu: perlindungan kebebasan terhadap harta (*hifdzu al-maal*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (*hifdzu al-nasl*), perlindungan terhadap pikiran (*hifdzu al-aql*), dan yang terakhir perlindungan terhadap agama (*hifdzu al-dien*).<sup>21</sup> Sebagai aplikasi terhadap perlindungan kelima hal tersebut telah diatur dengan adanya sanksi-sanksi hukum secara spesifik. Hal ini mewujudkan betapa pentingnya kelima pokok tersebut untuk dikaji dan dipelihara menurut pandangan syariat Islam.

Adapun tujuan hukum Islam dilihat dari dua segi: *pertama* pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, *kedua* dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum itu sendiri. Jika dilihat dari pembuatannya hukum Islam itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang merujuk pada kepustakaan Islam tersebut dengan istilah *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Kebutuhan primer (*daruriyyah*) adalah kebutuhan yang utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar sampai terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyah*) adalah kebutuhan manusia yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu dilakukandan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, dan lain-lain. Kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan (*daruriyyah*) di atas merupakan tujuan yang paling utama untuk menjaga hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dijaga itu telah disinggung di atas ada lima, di antaranya yaitu pelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>22</sup>

Tidak ada perbuatan pidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, demikian itulah bunyi atas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Suatu perbuatan yang baru akan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, apabila telah ada ketentuan yang mengaturnya. Dalam hukum pidana Islam ini disebut

<sup>21</sup> Jufri Muaffiq, *Nuansa Maqashid Al-Syariah (Instinbath Jurnal Hukum)*, Fakultas IAIN Metro, 2017, hlm. 6.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 94

dengan *rukun syar'i* atau unsur formil. Yang dimaksud dengan unsur formil atau rukun *syar'i* adalah adanya ketentuan *syara* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya *nash* yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.<sup>23</sup>

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang di perintahkan, sedangkan lafadz syari'ah dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman.

Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ

*Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash.*<sup>24</sup>

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Hal ini berlakusejak Nabi pindah ke Madinah yaitu sekitar 14 abad abad yang lalu atau pada abad ke-7 M.

Makna dari kaidah di atas adalah:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقْلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya nash”<sup>25</sup>

Dalam fiqh jinayah suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah yaitu adanya unsur materil (*Rukn al-Maddi*). Unsur ini adalah suatu perilaku yang membentuk suatu

<sup>23</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: Lkis, 2015), hlm. 15.

<sup>24</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy: Muqoronan bi al-Qonun alWad'iy*, Juz I, Beirut: Muasasah la-Risalah, 1992, hlm. 115.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

jarimah, baik berupa perbuatan atau tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hukum positif disebut unsur objektif. Kemudian adalah yang disebut dengan unsur moril (*Rukn al-Adaby*) unsur ini juga disebut dengan al-mas 'uliyah al jinayah atau pertanggungjawaban pidana. Artinya setiap orang yang melakukan jarimah haruslah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan jarimahnya.<sup>26</sup>

Dalam hukum islam kejahatan jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya.

Kategori kejahatan atau jarimah dalam hukum pidana Islam, terbagi menjadi tiga diantaranya:

1. *Hudud* yaitu jarimah yang bentuknya telah ditentukan *syara'* sehingga terbatas jumlahnya dan juga ditentukan secara jelas jenis dan hukumannya.
2. *Qisas/Diyat* yaitu jarimah yang terbatas jumlahnya dan tidak kenal batas tinggi dan terendah dalam hukuman, dan terakhir.
3. *Ta'zir* yaitu jarimah yang jenis dan jumlah hukumannya ditentukan oleh penguasa.

Adapun yang dimaksud jarimah *ta'zir*, para *puqaha* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.<sup>27</sup>

Hukuman bagi orang yang mengkonsumsi narkoba atau disebut dengan khamr adalah *Ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditetapkan syariat batasannya dan diserahkan kepada pemerintah setempat dengan mengacu kepada maslahat. *Ta'zir* ini bisa berupa penjara, cambuk, sampai hukuman mati, tergantung kepada kasus yang menyimpannya dan

<sup>26</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>27</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persaa Jakarta, 1997, hlm. 161.

dampak kerusakan yang ditimbulkannya. juga merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Maksudnya ta'zir adalah hukuman atas tindak pidana yang belum yang belum ditentukan jumlahnya dan hukumnya oleh syara', hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.<sup>28</sup>

Di dala kitab Abdul Qadir Audah menjelaskan tentang *jianyah* sebagai berikut

أَلْجِنَايَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الْفَقْهِيِّ هِيَ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُّحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَتْ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ  
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya: “*Jinayah menurut istilah fiqh adalah nama bagi suatu perbuatan yang di haramkan syara', baik perbuatan tersebut maengenai jiwa, harta, maupun selain jiwa dan harta*”.<sup>29</sup>

Selanjutnya penjelasan tentang pengertian *jarimah*, menurut Abdul Qadir Audah menerangkan:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَاللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّهِ أَوْ تَعْزِيرٍ.

Artinya: “*larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) di ancam dengan hukuman had atau ta'zir*” (Abdul Qadir Audah)<sup>30</sup>

Para ulama menyatakan bahwa hukuman para produsen dan pengedar narkoba yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman mati.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 72.

<sup>29</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyru Al-Jina'I Al-Islamy*, Jilid 1, 2005, hlm. 23

<sup>30</sup> *Ibid* hlm 24

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.* “ (QS: al-Maidah : 33 )

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dibunuh. Memproduksi dan mengedarkan narkoba serta menyelendupkannya di suatu negara akan membuat kerusakan yang sangat besar kepada generasi bangsa tersebut. Dan perbuatan seperti merupakan salah satu bentuk memerangi ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka hukumannya adalah dibunuh berdasarkan ayat di atas.

Hadist ‘Urainiyin yang datang ke kota Madinah

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَفُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فُقِّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْفُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْفُونَ فَلَا يُسَفِّونَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَفُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Harb) berkata, telah menceritakan kepada kami (Hammad bin Zaid) dari (Ayyub) dari (Abu Qilabah) dari (Anas bin Malik) berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu



*memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untaunya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya". (HR: Bukhari dan Muslim )<sup>31</sup>*

Hadist di atas menunjukkan bahwa rombongan yang datang ke kota Madinah telah membuat kerusakan di muka bumi ini dengan membunuh dan merampok, maka hukumannya dipotong kaki dan tangan mereka dan dicongkel mata mereka, serta dibuang di padang pasir, yang pada akhirnya mereka akan mati. Pengedar narkoba termasuk yang membuat kerusakan, maka hukumannya adalah dibunuh jika dampak kerusakannya sangat besar.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengontrol gejala fenomena yang ada. Untuk mendapatkan data dalam penelitian skripsi penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu

---

<sup>31</sup> Hadist Riwayat Bkhari dan Muslim No. 226

menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis.<sup>32</sup> Penelitian ini meliputi undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan kajian pustaka (library research), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan bahasan mengenai Sanksi Tindak Pidana Pengedar Narkoba dalam UU No 35 Tahun 2009 Pasal 113 Tentang Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam.

## **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (Library Research).

## **3. Sumber Data**

Untuk menghindari melebarnya suatu permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan oleh peneliti ini adalah:

- a. Sumber data *premier* berupa buku atau kitab klasik yang membahas tentang Hukum Pidana Islam seperti ensklopedia Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 113 Tentang Narkoba.
- b. Bahan hukum *sekunder* yaitu terdiri dari buku-buku atau kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang bahan hukum *premier*, seperti buku yang membahas tentang fiqh, ushul fiqh, tafsir, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ulama, dan buku-buku yang dapat mendukung dan
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum premier maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus, ensklopedia, e-book, website dan sebagainya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami literature, penelaah

---

<sup>32</sup> Repository.uinjkt.ac.id skripsi Ahmad Rizal di akses 2 mei 2020

naskah dan catatan ilmiah<sup>33</sup> yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi, diantaranya mengenai teori-teori yang berhubungan dengan sanksi pengedar narkoba dalam Hukum Pidana Islam.

### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Setiap data yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan akan dilakukan penyelesaian data dan diinterpretasikan dengan melakukan pendekatan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba guna untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.



---

<sup>33</sup> *Ibid hlm. 66*